



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK  
PIDANAKORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu disusun mekanisme pengaduan tindak pidana korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2/5

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG MEKANISME PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh Besar adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
- 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Besar.
6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
7. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.
8. Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat diminta konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat LHPTT adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas Pengaduan *Whistleblower*.
10. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah PNS di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang menerima Pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan Pengaduan dugaan tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. menyediakan mekanisme Pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
  - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan

- c. sebagai upaya memperkuat pengawasan internal, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan;
- c. ekspose hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV  
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) *Whistleblower* dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara *online* kepada Inspektorat melalui *website: https://inspektorat.acehbesarkab.go.id* atau alamat *email : inspektorat@acehbesarkab.go.id* atau nomor *whatsapp : 0821-6272-6783*.
- (2) Dalam hal Pengaduan secara *online* belum dapat dilaksanakan, maka Pengaduan dilakukan secara langsung ke kantor Inspektorat.

Pasal 5

Materi Pengaduan memuat kriteria yaitu:

- a. masalah apa yang diadukan;
- b. siapa/pihak yang diduga terkait dugaan Tipikor;
- c. dimana lokasi kejadian penyimpangan terjadi;
- d. kapan peristiwa terjadi;
- e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- f. bagaimana modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas diri, paling sedikit:
  - a. nama lengkap;
  - b. alamat;
  - c. nomor telepon/*handphone*/ *Whatsapp* yang dapat dihubungi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup (misalnya foto/video/surat/dokumen tertulis lainnya).

21

BAB V  
PENANGANAN PENGADUAN  
Bagian Kesatu  
*Tim Whistleblower*

Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan *Tim Whistleblower* untuk menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) *Tim Whistleblower* sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Tim Whistleblower* menyelenggarakan fungsi:
  - a. menerima Pengaduan dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat;
  - b. mengumpulkan informasi awal mengenai Pengaduan;
  - c. menilai risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*, dan
  - d. menelaah atas Pengaduan.
- (4) *Tim Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) *Tim Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.
- (6) *Tim Whistleblower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila hasil penelaahan *Tim Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bagian Kedua  
Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan surat tugas Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksaan untuk menindaklanjuti Pengaduan.
  - (2) Tim Pemeriksaan menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 

## Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan menyampaikan surat tugas kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Tim Pemeriksaan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan melakukan evaluasi terhadap bukti- bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan melalui supervisi, reviu berjenjang dan ekspose internal.

BAB VI  
EKSPPOSE HASIL PEMERIKSAAN DENGAN  
TUJUANTERTENTU

## Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan dengan tujuan tertentu selesai, Tim Pemeriksaan segera menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu.
- (2) Tim Pemeriksaan melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi Pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Inspektur Pembantu;
  - d. Tim pemeriksaan; dan
  - e. pejabat lain sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulensi hasil ekspose internal.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.

- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja objek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Aceh Besar.

#### Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam LHPTT.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi Pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPTT disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu materi Pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPTT disusun dalam bentuk surat;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Bupati Aceh Besar.

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPTT atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. pemberian informasi;
  - b. verifikasi;
  - c. pengumpulan data dan keterangan;
  - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan penanganan Pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
  - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPTT atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

## BAB VII PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

### Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

### Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:

- a. jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*);
- b. jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
- c. jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. jaminan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian *Whistleblower* (penurunan jabatan/penurunan pangkat/pemecatan).

2/4

BAB VIII  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 14 Desember 2023 M  
1 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, *[Signature]*

*[Signature]*

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 14 Desember 2023 M  
1 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, *[Signature]*

*[Signature]*

SULAIMI